



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA** : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



*Abdullah Azwar Anas*  
ABDULLAH AZWAR ANAS


RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	43	
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN PENUNJANG   - INSTALASI FARMASI
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS WUA-WUA   WUA-WUA
3.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MATA   MATA
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN   KLINIK BEDAH SARAF
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
12.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN   KLINIK UROLOGI
13.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN   KLINIK INTERNA
14.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS BENU-BENUA   BENU-BENUA
15.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS PERUMNAS   PERUMNAS
16.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KEMARAYA   KEMARAYA
17.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
18.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS LABIBIA   LABIBIA
19.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	4	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN   INSTALASI GAWAT DARURAT
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS PUUWATU   PUUWATU
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KANDAI   KANDAI
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS ABELI   ABELI
23.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
24.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MEKAR   MEKAR
25.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MATA   MATA
26.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA KENDARI   JABATAN FUNGSIONAL
27.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN   INSTALASI BEDAH SENTRAL
28.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK
29.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BAGIAN PERENCANAAN, INFORMASI DAN TEKNOLOGI   RUANG CASEMIX
30.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN PENUNJANG   - REKAM MEDIK DAN SIRS
31.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
32.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS BENU-BENUA   BENU-BENUA
33.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN MEDIK   LABORATORIUM
34.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA KENDARI   JABATAN FUNGSIONAL
35.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KOTA KENDARI   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI   BIDANG PELAYANAN MEDIK   RADIOLOGI
36.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PENUNJANG PELAYANAN MEDIK
37.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   RSUD ANTERO HAMRA KOTA KENDARI   PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   PELAYANAN MEDIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	<b>TENAGA TEKNIS</b>		40	
1.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
2.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA ; D-IV DESTINASI PARIWISATA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF   BIDANG EKONOMI KREATIF
3.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
4.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   INSPEKTORAT DAERAH   SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH
5.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
6.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS BENU-BENUA
7.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MATA
8.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS WUA-WUA
9.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS PERUMNAS
10.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS LEPO-LEPO
11.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS ABELI
12.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS NAMBO
13.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS POASIA
14.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MEKAR
15.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS PUUWATU
16.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MOKOAU
17.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS LABIBIA
18.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS JATI RAYA
19.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KANDAI
20.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KEMARAYA
21.	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
22.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
23.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SENI TARI ; S-1 SENI MUSIK ; S-1 SENI PERTUNJUKAN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN
24.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI SOSIAL
25.	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA ; S-1 REKAYASA KEOLAHRAGAAN ; S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
26.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
27.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENATAAN RUANG
28.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
29.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU STATISTIK ; S-1 ILMU STATISTIKA ; S-1 KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KELUARGA BERENCANA
30.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA KENDARI
31.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   BIDANG PENDAFTARAN PERIZINAN DAN PENGADUAN
32.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENATAAN RUANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
33.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
34.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III PERHOTELAN ; D-III PARIWISATA	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA KENDARI
35.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOLOGI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   BIDANG TATA LINGKUNGAN
36.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA   BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KENDARI
37.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-2 MANAJEMEN ; S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-2 PERENCANAAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ; S-2 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
38.	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
39.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-2 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-2 TEKNIK KOMPUTER ; S-2 ILMU KOMPUTER ; S-2 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
40.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA KENDARI   INSPEKTORAT DAERAH   SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH



panrb